

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Ihin Solihin merupakan seorang pedagang yang dilahirkan di Garut pada tanggal 05 Mei 1978 dan pada saat ini Ihin Solihin berumur 41 tahun. Ihin Solihin merupakan pedagang sandal dengan jenis sandal jepit, sandal gunung jepit, dan sandal gunung salempang. Sandal-sandal yang dijual oleh Ihin Solihin merupakan sandal dengan merek Eiger yang dijual oleh Ihin Solihin paling mahal seharga Rp. 50.000 per pasang sandal.

Ihin Solihin mendapatkan barang dagangan berupa sandal gunung dengan merek Eiger tersebut dari Sobirin yang beralamat di Cikupa Tangerang. Pada awalnya sekitar bulan Desember 2018, Ihin Solihin diberitahu oleh Mulyana alias Mul bahwa apabila Ihin Solihin berniat untuk berjualan sandal gunung dengan merek Eiger maka Ihin Solihin diperintahkan untuk menghubungi Sobirin, dan pada saat itu Ihin Solihin diberi nomor *handphone* Sobirin oleh Mulyana, kemudian setelah itu Ihin Solihin pun menghubungi Sobirin dengan maksud untuk memesan sandal gunung dengan merek Eiger, namun sandal gunung dengan merek Eiger yang ditawarkan oleh Mulyana tersebut merupakan barang palsu. Setelah terhubung, Mulyana memberi harga Rp. 26.000,- untuk satu pasang sandal gunung dengan merek eiger palsu, dan Ihin Solihin pun sampai dengan bulan Mei 2019 selalu memesan sandal gunung dengan merek Eiger palsu kepada Mulyana.

Sistem jual beli sandal gunung dengan merek Eiger palsu yang dilakukan antara Ihin Solihin dengan Mulyana dilakukan dengan cara sistem transfer, pada

awalnya Ihin Solihin memesan sandal gunung dengan merek Eiger palsu kepada Mulyana melalui telepon, kemudian pembayaran yang dilakukan oleh Ihin Solihin kepada Sobirin dilakukan dengan cara transfer melalui Bank, setelah uang pembayaran diterima oleh Sobirin dari Ihin Solihin kemudian Sobirin mengirim sandal gunung dengan merek Eiger palsu melalui Bus Arimibi dari Tangerang dengan tujuan Terminal Leuwi Panjang Bandung, dan Ihin Solihin telah menunggu sandal gunung dengan merek Eiger palsu tersebut di Terminal Leuwi Panjang Bandung.

Sistem jual beli sandal gunung dengan merek Eiger palsu yang dilakukan antara Ihin Solihin dengan Sobirin telah berlangsung dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2018 sebanyak 100 pasang pembayaran dilakukan melalui transfer dan barang dikirim melalui bus arimbi ke Terminal Leuwi Panjang Bandung, pada tanggal 20 Januari 2019 sebanyak 100 pasang pembayaran dilakukan melalui transfer dan barang dikirim melalui bus arimbi ke Terminal Leuwi Panjang Bandung, pada tanggal 2 Februari 2019 sebanyak 200 pasang pembayaran dilakukan melalui transfer kontra bon selama satu minggu dan barang dikirim langsung oleh Sobirin ke rumah Ihin Solihin, pada tanggal 25 Maret 2019 sebanyak 100 Pcs pembayaran dilakukan melalui transfer kontra bon selama satu minggu dan barang dikirim melalui bus arimbi ke Terminal Leuwi Panjang Bandung, pada tanggal 24 April 2019 sebanyak 100 pasang pembayaran dilakukan melalui transfer kontra bon selama satu minggu dan barang dikirim melalui bus arimbi ke Terminal Leuwi Panjang Bandung, dan terakhir pada tanggal 19 Mei 2019 sebanyak 200 pasang

pembayaran dilakukan melalui transfer kontra bon selama satu minggu dan barang dikirim melalui bus arimbi ke Terminal Leuwi Panjang Bandung.

Ihin Solihin memasarkan sandal gunung dengan merek Eiger palsu dibantu oleh Rian Nuryana, pemasaran sandal gunung dengan merek Eiger palsu dilakukan di Café Wagoon Jalan STT Telkom Blok A. No. 19 Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 19.15 WIB, Rian Nuryana yang sedang memperdagangkan sandal gunung dengan merek Eiger palsu secara sendirian di Café Wagoon Jalan STT Telkom Blok A. No. 19 Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung didatangi oleh sejumlah polisi berpakaian preman, dan Rian Nuryana ditangkap oleh sejumlah polisi yang berpakaian preman tersebut dengan dugaan bahwa Rian Nuryana memperdagangkan sandal gunung dengan merek Eiger palsu.

Sandal gunung dengan merek Eiger asli diproduksi oleh PT. Eigerindo Multi Produk Industri, hal ini berdasarkan Sertifikat Merek dengan nomor IDM000525338 tanggal 30 Juli 2013 atas nama Ronny Lukito yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum Dan HAM yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kakayaan Intelektual Fathlurahman, S.H., M.M. Perbedaan antara sandal gunung merek Eiger asli yang diproduksi oleh PT. Eigerindo Multi Produk Industri dengan sandal gunung merek Eiger yang diperdagangkan oleh Rian Nuryana dan Ihin Solihin antara lain adalah :

1. Sandal gunung merek Eiger asli produksi dari PT. Eigerindo Multi Produk Industri, pada bagian *hang tag* gambar di *hang tag* asli pemasangan harga ditempel seperti prangko (setengah menempel setengah tidak menempel),

pada logo dan merek Eiger menggunakan *Spot UV*, gambar logo dan tulisan timbul. Sedangkan untuk sandal gunung merek Eiger yang diduga palsu dan di jual oleh Ihin Solihin pada bagian *hang tag* tidak terdapat harga seperti produk yang asli, *hang tag* lebih panjang dari yang asli, nomor sandal ditempel pada *hang tag*, warna *hang tag* lebih mengkilat dari yang asli.

2. Sandal gunung merek Eiger asli produksi dari PT. Eigerindo Multi Produk Industri pada bagian *webing* (tali sandal) terdapat merek Eiger dengan menggunakan bahan karet. Sedangkan untuk sandal gunung merek Eiger yang diduga palsu dan di jual oleh Ihin Solihin pada bagian *webing* (tali sandal) di bagian tengah *webing* sandal terdapat hologram, sedangkan yang asli tidak, tulisan Eiger pada bagian *webing* tidak menggunakan karet.
3. Sandal gunung merek Eiger asli produksi dari PT. Eigerindo Multi Produk Industri pada bahan sandal warna bahan sandal cenderung mengkilat, tidak berbau menyengat, bahan lebih elastis. Sedangkan untuk sandal gunung merek Eiger yang diduga palsu dan di jual oleh Ihin Solihin untuk bahan sandal, warna bahan sandal tidak mengkilat, berbau menyengat, bahan cenderung kaku (tidak elastis).
4. Sandal gunung merek Eiger asli produksi dari PT. Eigerindo Multi Produk Industri pada *packaging*, jaring kemasan sandal mempunyai lubang tidak terlalu besar, nomor sandal ditempel di kemasan jaring, terdapat tulisan Eiger pada gantungan jaring kemasan. Sedangkan untuk sandal gunung

merek Eiger yang diduga palsu dan di jual oleh Ihin Solihin pada *packaging*, jaring kemasan sandal mempunyai lubang lebih besar, nomor sandal tidak ditempel di kemasan jaring, tidak terdapat tulisan Eiger pada gantungan jaring kemasan.

Rian Nuryana mengaku kepada pihak Kepolisian bahwa sandal gunung dengan merek Eiger palsu tersebut diperdagangkan bersama-sama dengan Ihin Solihin. Dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di Blok Sukamaju RT. 004 RW. 006 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, pihak Kepolisian menangkap Ihin Solihin yang sedang istirahat (tiduran).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.B/214/V/2019/JBR/RES BDG tanggal 13 Mei 2019, Ihin Solihin dilaporkan kepada Pihak Kepolisian oleh Mohamad Handi Amijaya yang merupakan Kepala Bagian Legal PT. Eigerindo Multi Produk Industri. Pihak Kepolisian Negara Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bandung menjerat Ihin Solihin menggunakan Pasal 102 *jo* Pasal 100 *jo* Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana tindakan Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Bandung dalam menjerat Ihin Solihin dan Rian Nuryana dengan Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

2. Tindakan hukum apa yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Ihin Solihin dan Rian Nuryana ?